#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan keinginan untuk terusmenerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dengan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di mana dalam Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sehingga memiliki konsekuensi seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada aturan atau norma hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak boleh menyimpang dari aturan atau norma tersebut.

Dalam garis besar, Negara kesejatheraan merujuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya<sup>1</sup>.

Tujuan pokok Negara Kesejahteraan adalah:

- a. Mengontrol dan mendayagunakan sumber daya sosial ekonomi untuk kepentingan publik;
- b. Menjamin distribusi kekayaan secara adil dan merata;
- c. Mengurangi kemiskinan

Panjaitan, S. P. 2016. *Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi.* Jurnal Konstitusi, 7(2), Hal. 47.

- d. Menyediakan asuransi sosial (pendidikan dan kesehatan) bagi masyarakat miskin;
- e. Menyediakan subsidi untuk layanan sosial dasar bagi disadvantaged people;
- f. Memberi proteksi sosial bagi tiap warga.

Di Indonesia konsep kesejahteraan merujuk pada konsep pembangunan kesejahteraan sosial, yakni serangkaian aktivitas yang berencana dan ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Konsep kesejahteraan dalam konteks pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia dengan peningkatan ekonomi. Dalam hal ini, konsep Negara Kesejahteraan berfokus kepada *social welfare* dan *economic development* yang oleh James Midgly disebut *anti etical nations*. Pembangunan ekonomi berkenaan dengan pertumbuhan akumulasi modal, dan keuntungan ekonomi, sedangkan *social welfare* berhubungan dengan *altruism*, hak-hak sosial dan redistribusi aset. Pembangunan ekonomi tersebut dilakukan dengan jalan meningkatkan kekayaan dan meningkatkan kualitas dan standar hidup.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai oleh UKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> James Midgly, Growth. 2003. *Redistribution and Welfare, Toward Social Investment*, seperti dikutip dari Dhaniswara K. Haryono. 2007. *Hukum Penanaman Modal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal. 69

Dengan didasarkan pada konsep Negara Kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi, dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan, percepatan, peningkatan, dan pembangunan ekonomi harus dilakukan melalui pembangunan ekonomi nasional yang sejalan dengan konstitusi Negara yang telah mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Pembangunan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi tersebut merupakan perwujudan ekonomi kerakyatan sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan normatif filosofis sistem ekonomi kerakyatan.<sup>4</sup>

Pelaku perekonomian di Indonesia, seperti kita ketahui bersama terdiri dari bermacam-macam jenis, yaitu yang dilakukan secara perseorangan maupun yang dilakukan secara kelompok. Disamping itu bentuk usahanya pun ada beberapa macam antara lain bentuk usaha Perorangan, Persekutuan Perdata sampai pada bentuk usaha yang diatur dalam peraturan perundangan khusus atau dalam kitab perundangan tertentu. Keinginanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sangat beragam, khususnya dalam memenuhi keinginan dalam rangka menyusun konsep usaha bersama, konsep usaha bersama biasa beralasan akibat secara individual/seseorang tidak mempunyai cukup uang untuk mencapai usaha/pekerjaan tertentu karena modalnya yang cukup besar, disertai tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat, di mana ekonomi rakyat itu sendiri merupakan kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasai oleh UKM yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan masyarakat lainnya.

dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dimungkinkan adanya penyempurnaan suatu badan usaha yang semula tidak berbadan hukum menjadi berbadan hukum. Modal merupakan salah satu penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha serta roda penggerak dalam mewujudkan visi-misi dari capaian suatu kegiatan usaha.<sup>5</sup>

Badan usaha merupakan wadah yang diperlukan oleh setiap orang yang akan melakukan aktifitas usaha yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Tanpa adanya badan usaha tentunya kegiatan usaha akan sulit berjalan dengan baik, apalagi di era manajemen modern dan perkembangan ekonomi global yang berubah dengan cepat. Bentuk badan usaha yang terdapat di Indonesia merupakan bentuk-bentuk badan usaha yang mengadopsi berbagai bentuk usaha yang ada di Belanda.<sup>6</sup>

Bentuk-bentuk badan usaha (business organization) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini begitu banyak jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Diantaranya, ada yang telah diganti dengan sebutan dalam Bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian tetap mempergunakan nama aslinya. Nama-nama yang masih terus digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya Burgelijke Maatschap (Persekutuan Perdata), Firma disingkat Fa, dan Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) atau yang disingkat CV. Nama yang sudah sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau

Wariah, Yayah. 2019. Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Diss. Universitas Islam Sultan Agung. Hal. 57

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Johannes Ibrahim. 2006. *Hukum Organisasi Perusahaan Pola Kemitraan dan Badan Usaha*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 2

PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau *Naamloze Vennootschap*. Begitu juga dengan peraturannya, ada yang diatur dalam undang-undang tersendiri ada pula yang tidak ada pengaturannya dalam undang-undang khusus. Secara jelas dalam arti ada yang tertulis dalam suatu kitab undang-undang, ada yang tidak tertulis. Dengan beberapa macam bentuk usaha, menandakan bahwa perekonomian di negara Indonesia mulai berjalan kearah kemajuan dalam bidang ekonomi.

Ketentuan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 KUHD yang mengatur tentang Firma jika dipahami lebih jauh, terlihat jelas bahwa persekutuan perdata adalah Firma dengan bentuk khusus. Kekhususannya itu terletak pada eksistensi sekutu yang tidak ada pada Firma. Firma hanya mempunyai sekutu aktif yang disebut *firman*, sedangkan pada Persekutuan Perdata selain ada sekutu aktif juga ada sekutu pasif (*sleeping partner*). Pasal 19 KUHD menjelaskan bahwa "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa orang yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain." Rumusan Pasal 19 KUHD tersebut di atas mendapat perhatian khusus dari kalangan ahli hukum berkenaan dengan istilah "*Geldschieters*" terhadap pengertian "*Commanditaire*" yang memberikan suatu pengertian bahwa komanditer adalah identik dengan tiap-tiap orang yang meminjamkan uang (*geldnittener*), oleh sebab itu ia akan menjadi seorang penagih (*schuldeiser*). Padahal

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> I. G. Rai Widjaya. 2005. *Hukum Perusahaan (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Undang-Undang di Bidang Usaha)*. Bekasi: Kesain Blanc. Hal. 1

Soekardono. 1991. Hukum Dagang Indonesia. Jilid 1 Bagian Kedua. Rajawali Pers: Jakarta. Hal.102.

pengertian komanditer dalam Persekutuan Komanditer (CV) bukanlah menjadi seorang penagih atas uang yang telah dilepaskannya. Seorang komanditer adalah sebagai peserta dalam suatu perusahaan yang memiliki hak dan kewajiban untuk memperoleh keuntungan dan pembagian sisa dari harta kekayaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

Pada saat mendirikan CV, biasanya dilakukan oleh para pebisnis yang bergerak dengan keterbatasan, misalnya modal. Namun ketika usaha tersebut telah berkembang, maka bentuk CV sudah tidak memadai. Saat bisnis telah berkembang menjadi skala besar dan meluas, biasanya para pengusaha mulai berpikir untuk mengubah bentuk menjadi Perseroan Terbatas (PT).

Menurut Sutantyo R. Hadikusuma dan Sumantono, dari Pasal 36, Pasal 40, Pasal 42 dan Pasal 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu Perseroan Terbatas mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing Persero (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah dana sebagai jaminan bagi semua perikatan Perseroan.
- b. Adanya persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya. Sedangkan mereka semua di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi perseroan yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Direksi dan Komisaris, berhak menentukan garis- garis besar kebijaksanaan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Utami, F. R., Syaifuddin, M., & Syarifuddin, A. 2019. Perubahan Status Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap/CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT). Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Hal. 7.

- menjalankan Perusahaan, menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran dasar dan lain-lain.
- c. Terdapatnya pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.<sup>10</sup>

Dunia bisnis selalu penuh dengan perkembangan yang memerlukan respon dan pengambilan keputusan yang segera, sehingga dapat mengantisipasi WINVEDSITAS ANDALA perubahan itu. Salah satu bentuk perubahan itu adalah apabila suatu bisnis yang sebelumnya berbentuk badan usaha Perseroan Komanditer (CV) akan dirubah statusnya menjadi badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan prinsipil antara Perseroan Komanditer atau dikenal dengan sebutan CV (Commanditaire Vennootschap) dengan Perseroan Terbatas (PT) terdapat pada status badan hukumnya, karena CV merupakan persekutuan yang tidak berbadan hukum dan tanggung jawab dari para sekutu pengurus hanya sampai kepada harta pribadinya. Sedangkan Perseroan Terbatas (PT) merupakan perseoran berbadan hukum dan tanggung jawabnya terbatas. Adapun Tujuan penelitian ini adalah meneliti dan menganalisis mekanisme perubahan Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Untuk menganalisis Tanggung Jawab Sekutu Komplementer Terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan didirikan.<sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> R. T. Sutantyo Hadikusuma Sumantoro. 1995. Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Hal. 40.

Yayah Wariah. 2019. Mekanisme Peningkatan Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV)

Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Journal Presumption of Law 1. Hal. 1.

Persekutuan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana untuk mencapai suatu keuntungan bersama. Hal ini disebabkan pendirian persekutuan tidak diharuskan adanya akta otentik maupun pengesahan dari instansi yang berwenang. Sehingga dengan dibuatkannya akta dibawah tangan antara para pihak yang hendak mendirikan persekutuan, maka persekutuan tersebut dapat berdiri dan dijalankan oleh pihak yang mendirikannya tersebut. Namun sebagian besar pendiri dari CV seringkali menggunakan akta otentik untuk mendirikan dan menjalakan usahanya tersebut. Hal ini disebabkan CV memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan persekutuan lainnya. Perbedaan yang paling mencolok dari CV terletak pada adanya sekutu komanditer dan sekutu komplementer yang dimana sekutu komplementer berwenang sebagai sekutu yang mengurus sedangkan sekutu komanditer berwenang sebagai sekutu yang melepas uang atau pemodal. Sehingga segala bentuk kewenangan para sekutu yang telah disepakati tersebut, tidak dapat diubah begitu saja.

Dorongan dari rekan kerja atau pihak ketiga Persekutuan Komanditer menjadi salah satu faktor utama dalam perubahan CV menjadi PT, dimana apabila suatu usaha telah berbadan hukum dalam hal ini PT maka diantaranya dapat mengikuti tender pekerjaan yang khusus mensyaratkan badan usaha berbentuk PT. Tidak adanya pemisahan harta kekayaan pribadi antara CV dan pengurusnya, serta tanggung jawab yang tidak terbatas pada CV, dan berbagai alasan hukum lain yang akan diteliti dalam penelitian ini sehingga menjadi alasan dalam melakukan perubahan status badan usaha bukan badan hukum

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Staatsblad 1847-23, Pasal 22 KUHD

CV yang telah berdiri menjadi berbadan hukum dengan membawa pengalaman kerja yang telah dilalui CV ke dalam PT yang berbadan hukum.

Sebagai badan hukum, "Perseroan Terbatas berkedudukan mandiri (*Persona Standi n Judicio*) sehingga mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya". <sup>13</sup> Pusat perhatian disini bukanlah dari perbuatan dalam melakukan suatu kegiatan pengurusnya, tetapi perseroannya, maka yang mempertanggungjawabkan adalah Perseroan. Badan hukum beserta para anggotanya sebagai perkumpulan perseorangannya tidak bertanggung jawab atas perjanjian-perjanjian. Hutang itu perkumpulan semua, hanya dapat dilunasi dengan benda harta perkumpulan.

Berdasarkan harta benda tersebut, maka apabila terjadi kerugian pada Perseroan Terbatas, suatu utang atau apapun itu dianggap menjadi beban Perseroan Terbatas itu sendiri, dan dibayarkan dari harta kekayaan Perseroan Terbatas. Suatu keuntungan yang diperoleh semata-mata dipandang sebagai hak dan harta kekayaan badan/perseroan, demikian pula sebaliknya. Dianggap lepas eksistensinya dari perseroan terbatas dan orang-perorangan yang ada didalamnya.

Perseorangan tersebut dijelaskan dalam arti kata berhak mewakili perseroan dalam mengalihkan harta benda atau aset yang dimiliki perseroan adalah Direksi. Ketentuan selanjutnya bahwa didalam hal Direksi perseroan dalam hal lebih dari 1 (satu) orang, maka setiap anggota Direksi berhak untuk mewakili perseroan. Dasar pernyataan itu pada ketentuan yang tercantum di dalam Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Sudiartha, I Wayan, dan Purwanto, I Wayan Novy, "Akibat Hukum Pengambilalihan Perusahaan Atau Akuisisi Terhadap Status Perusahaan Maupun Status Pekerja Pada PT (Perseroan)", Kertha Semaya 02, No. 5 (2014): 2.

Perseroan Terbatas menentukan, yang mewakili perseroan yakni direksi, baik diluar pengadilan maupun didalamnya. Demikian pula, pada keberadaan dari anggota Direksi teridiri melebihi satu subjek hukum. Dalam setiap anggota Direksi yang berwenang mewakili perseroan.

Ketentuan dengan mendasarkan "Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas diatas menyatakan bahwa setiap anggota Direksi dapat mewakili perseroan, namun pada kebiasaannya apabila Direksi perseroan lebih dari 1 (satu) orang maka yang berhak mewakili perseroan adalah Direktur Utama". <sup>14</sup> Tentunya tetap merujuk pada perseroan dan Anggaran Dasar. Untuk menjual aset perseroan serta mengenai perbuatan hukum, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyiratkan dalam "Pasal 1<mark>02 a</mark>yat (1) huruf a dijelaskan bahwa dalam mengalihkan kekayaan perseroan lebih dari 50% (lima puluh perseratus) jumlah kekayaan bersih perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, wajib untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham" Dengan demikian, maka dalam hal Direksi mengalihkan aset perseroan itu dengan persetujuan RUPS wajib mempertanggungjawabkan pengalihan aset tersebut.

Sebelum badan usaha CV mengubah statusnya menjadi badan usaha berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas, ada beberapa syarat berdasarkan Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> ibid

Perdata yaitu CV tersebut harus dibereskan terlebih dahulu atau dengan cara likuidasi perusahaan.

Menurut Pasal 20 Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 yang berbunyi "Permohonan Pendaftaran Pembubaran terhadap CV, Firma, dan Persekutuan Perdata harus didaftarkan kepada Menteri oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Usaha." Pembubaran sebagaimana dimaksud dengan pasal tersebut yaitu:

- a. berakhirnya jangka waktu perjanjian;
- b. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata atau tujuan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata telah tercapai;
- c. karen<mark>a kehe</mark>ndak para sekutu; atau
- d. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Likuidasi CV merupakan proses pencairan Aktiva, Piutang dan Persediaan menjadi kas atau bank serta Pembayaran atas klaim utang dan pembagian kepada pemilik CV tersebut. Likuidasi CV dilakukan dengan cara menyelesaikan seluruh kewajiban dari perusahaan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga apabila kas atau bank yang dimiliki tidak cukup, maka akan dilakukan penjualan aktiva. Setelah seluruh kewajiban diselesaikan, maka sisa harta yang dimiliki perusahaan dibagi seluruhnya kepada pemilik yang tercantum dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

Proses likuidasi CV terdiri dari:

- a. Pencairan sebagian atau seluruh aktiva menjadi kas atau bank;
- b. Pencairan sebagian atau seluruh persediaan menjadi kas atau bank;

- c. Pencairan piutang menjadi kas atau bank;
- d. Penyelesaian dengan kreditor atau pelunasan utang;
- e. Pelunasan pembayaran pajak yang terutang;
- f. Pembagian aktiva atau persediaan dan kas atau bank kepada pemilik CV berdasarkan perjanjian pembagian modal pada saat pendirian atau perubahannya.

Setelah CV itu dibubarkan, atau dilikuidasi, para pelaku usaha juga harus mencermati ketentuan-ketentuan pasal 23 Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 dalam peralihan status Persekutuan Komanditer menjadi badan usaha Perseroan Terbatas. Sebelum dilakukannya likuidasi, sebaiknya para pelaku usaha melakukan pengalihan asset atau memperhatikan apakah ada asset perusahaan yang harus dialihkan terlebih dahulu. Karena, ketika proses likuidasi, maka seluruh aset yang dimiliki perusahaan dihitung dalam pemberesan. Pada tahap pengumuman pembubaran, berarti perusahaan telah sekaligus memberitahu kepada kreditor terkait likuidasi CV tersebut.

Dengan begitu, keseluruhan aset harus dihitung dalam proses pemberesan. Jika objek sewa beli juga diperhitungkan dalam pemberesan perusahaaan. Pastinya akan menimbulkan resiko hukum lain dengan pihak yang melakukan sewa beli dengan perusahaan. Karena ketika CV sedang dalam likuidasi, semua aset akan dihitung dalam pengurusan dan pemberesan oleh likuidator.

Apabila pengalihan asset sebelum likuidasi membuat nilai kekayaan CV dibereskan untuk membayar kreditor menjadi kurang, maka pengalihan asset lebih baik tidak dilakukan. Karena jika kekayaan CV ternyata kurang, maka

likuidator wajib mengajukan permohonan pailit dan mempunyai potensi diajukannya permohonan pailit oleh kreditor.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana proses perubahan bentuk usaha Persekutuan Komanditer (CV Hawariy) menjadi bentuk Perseroan Terbatas (PT) menurut ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, bagaimana dengan konsekuensi yuridis perubahan bentuk tersebut jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban badan hukum sebelumnya, dan bagaimana proses pengalihan aset dalam perubahan bentuk CV Hawariy menjadi Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan tujuan tersebut penulis berfokus untuk membahas mengenai perubahan bentuk usaha Persekutuan Komanditer (CV) Hawariy menjadi usaha Perseroan Terbatas (PT) dan juga meninjau dari perspektif Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM **TERHADAP** PERUBAHAN **BENTUK PERSEKUTUAN** KOMANDITER (COMMANDITAIRE VENNOSTSCHAP) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (STUDI PADA CV HAWARIY ASAS ILAHIA)"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Hawariy Asas Ilahia menjadi Perseroan Terbatas (PT) dalam ketentuan hukum positif di Indonesia?

- 2. Bagaimana dengan akibat hukum perubahan bentuk tersebut jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban badan usaha sebelumnya?
- 3. Bagaimana proses Pengalihan Aset dalam perubahan bentuk CV Hawariy Asas Ilahia menjadi Perseroan Terbatas (PT)?

## C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

- 1. Proses perubahan bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Hawariy Asas Ilahia menjadi Perseroan Terbatas (PT) dalam ketentuan hukum positif di Indonesia.
- 2. Akibat hukum perubahan bentuk tersebut jika dikaitkan dengan hak dan kewajiban badan usaha sebelumnya.
- 3. Proses Pengalihan Aset dalam perubahan bentuk CV Hawariy Asas Ilahia menjadi Perseroan Terbatas (PT).

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yang terkait berupa:

### 1. Manfaat Teoritis

 Untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih berfikir kreatif, dan inovatif, dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari.

- b. Untuk memperluas cakrawala berpikir penulis serta lebih melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan.
- c. Untuk dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal Analisis Hukum Terhadap Persekutuan Komanditer (CV) yang berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).

### 2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Perubahan bentuk Persekutuan Komanditer Menjadi Perseroan Terbatas. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi penegak hukum, perusahaan dan masyarakat, serta dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbang pemikiran di dalam perkembangan hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan penegakan hukum dengan tujuan memberikan informasi terhadap pelaku usaha yang ingin mengubah bentuk usahanya menjadi Perseroan Terbatas.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

### E. Metode Penelitian

## 1. Tipe Penelitian

Menjawab rumusan masalah diatas, agar dapat dipertanggungjawabkan secara validitas, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Yuridis-Normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan atau data sekunder belaka.<sup>15</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. <sup>16</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (descriptive research). Di mana penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian. Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang Analisis Hukum Terhadap Perubahan CV menjadi PT yang dilakukan oleh CV Hawariy Asas Ilahia berdasarkan aturan yang berlaku.

## 3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> *Ibid* hlm. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> ibid

Penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap buku, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Penelitian ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis
- b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

### 1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian di Persekutuan Komanditer (CV) Hawariy Asas Ilahia, dan Kantor Notaris / PPAT Yuliarni S. H., M. H. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan didalam penelitian ini. 18

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum berupa:

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. <sup>19</sup>Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. bahan hukum yang menjadi landasan utama

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hlm. 72

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. hlm 194

dalam rangka penelitian ini. Sumber utama bahan hukum primer adalah peraturan perundangan hingga putusan pengadilan.<sup>20</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
   Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta
   Kerja.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- e. Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran CV.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah berupa Buku-buku Pedoman Hukum, Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel, *Website* atau Internet serta ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan dengan objek kajian penulisan ini. bahan hukum yang memberikan petunjuk yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis,

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182

disertasi dan jurnal-jurnal hukum.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum karangan sarjana hukum dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan persaingan usaha.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini pada dasarnya bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus yang digunakan untuk membantu penulis dalam menterjemahkan istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedia, serta mencari di internet yang membantu penulis untuk mendapatkan bahan penulisan yang berhubungan dengan penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

## 1) Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari bahanbahan dari buku dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

### 2) Studi Dokumen

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 195.

Teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dan memahami dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti disertai dengan peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi dan objek penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

## a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan koreksi terhadap data yang didapat baik itu data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *editing*, yaitu meneliti kembali dan mengoreksi hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

## b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan Analisis Deskriptif. Analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli sehingga diharapkan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

### F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk lebih memudahkan pemahaman dalam tulisan ini, maka secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan dalam tulisan ini sebagai berikut:

### BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini dipaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

## BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai landasan teori yang berisi tentang Perjanjian, Persekutuan Perdata, dan Perseroan Terbatas.

# BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian bab ini berisi tentang Analisis Hukum Terhadap Perubahan Bentuk Persekutuan Perdata (CV) Menjadi Usaha Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Mentri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pendaftaran CV, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Peraturan-peraturan yang berlaku lainnya.

## BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan, serta diberikan beberapa saran oleh penulis mengenai bagaimana isi dan tanggung jawab para pihak dalam Analisis Hukum Terhadap Perubahan Bentuk Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Usaha Perseroan Terbatas (PT) di CV yang diteliti.